

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 11 TAHUN  
2015 TENTANG PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PERLINDUNGAN HUTAN**

**Diajukan Sebagai Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**EXECUTIVE SUMMARY**



**OLEH :**

**CALVIN NANDA PERMANA**  
**1710012111005**

**BAGIAN HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2022**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY**

Nama : Calvin Nanda Permana  
Nomor : 1710012111005  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan Hutan.

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*

**Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H**



**(Pembimbing)**

# IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PERLINDUNGAN HUTAN

Calvin Nanda Permana<sup>1</sup>, Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H<sup>1</sup>, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : [calvinnandapermana@gmail.com](mailto:calvinnandapermana@gmail.com)

## ABSTRACT

*Forests are the main element of the life support system for humans and the Indonesian nation. The West Sumatra Provincial Government issued a West Sumatra Province Regional Regulation Number 11 of 2015 concerning Community Participation in Forest Protection. Problem formulation: 1). How is the Implementation of the Regional Regulation of the Province of West Sumatra Number 11 of 2015 concerning Community Participation in Forest Protection in West Sumatra? 2). What are the obstacles faced by the Regional Government of West Sumatra Province in Implementing the Regional Regulation of the Province of West Sumatra Number 11 of 2015 concerning Community Participation in Forest Protection? 3). What are the efforts made by the Regional Government of West Sumatra Province to overcome the obstacles in implementing the Regional Regulation of the Province of West Sumatra Number 11 of 2015 concerning Community Participation in Forest Protection? This research uses empirical juridical method. The author's data sources use primary, secondary, and tertiary data sources. Data collection techniques are interviews, documentation studies and qualitative data analysis. The results of the study: 1) Implementation of the Regional Regulation of West Sumatra Province Number 11 of 2015 concerning Community Participation in Forest Protection in West Sumatra 2) The obstacles faced are the problems of Human Resources, Facilities and Infrastructure 3) The government's efforts that have been carried out, carry out socialization in a comprehensive manner. continuously.*

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia terdapat banyak keanekaragaman didalamnya, mulai dari budaya, bahasa, sosial, ekonomi, pariwisata bahkan hutan untuk tempat tinggal dan berkembangnya keanekaragaman flora dan fauna.<sup>1</sup>

Hutan sebagai karunia dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia, karena itu, Kerusakan Hutan tidak hanya mengganggu sistem ekologis tetapi juga sistem sosial-politik ekonomi. Maka dari itu hutan harus dikelola secara professional agar manfaatnya dapat kita rasakan dan keasriannya tetap terjaga dan dapat dinikmati oleh generasi sekarang dan generasi yang akan datang.<sup>2</sup>

Di Provinsi Sumatera Barat fungsi hutan telah berubah menjadi sebagai sumber mata pencarian ekonomi yang tidak sehat yang dilakukan oleh sebagian kelompok warga

masyarakat, sebagai sarana kapitalis bagi pengusaha untuk memperkaya diri, dan sebagai sumber devisa untuk menambah pundi-pundi keuangan Negara, kebiasaan ini cenderung mengalahkan fungsi ekologis hutan yang sebenarnya sebagai pemelihara keseimbangan ekosistem untuk kehidupan.

Dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat merespon persoalan diatas dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan Hutan. Didalam penjelasan umum peraturan ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis yaitu:

1. Peran Serta Masyarakat dalam pencegahan Kerusakan Hutan.
2. Peran Serta Masyarakat dalam Pembatasan Kerusakan Hutan.
3. Pemberdayaan Masyarakat serta pembinaan dan pengawasan.

Berdasarkan penjelasan umum diatas sudah seharusnya Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat mengimplementasikan peraturan tersebut, adapun pengertian dari Implementasi adalah kegiatan yang dilakukan dengan

---

<sup>1</sup> Pengertian Indonesia, <https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia> Di akses pada tanggal 30 Mei 2022, pukul 2.53 WIB

<sup>2</sup> Arief, A. 2001. *Hutan dan Kehutanan*. Kanisius, Yogyakarta, hlm, 72

perencanaan dan mengacu kepada aturan tertentu untuk mencapai tujuan suatu kegiatan.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan Hutan di Sumatera Barat?
2. Apa sajakah kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan Hutan?
3. Apa sajakah upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat mengatasi kendala-kendala dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan Hutan?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisa Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan Hutan di Sumatera Barat.
2. Untuk menganalisa kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam Mngimplementasikan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan Hutan.
3. Untuk menganalisa upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Provinsi Sumatera Barat mengatasi kendala-kendala dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan Hutan.

### **II. METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris.

#### **B. Sumber Data**

1. Data Primer
2. Data Sekunder
  - a. Bahan Hukum Primer
  - b. Bahan Buku Sekunder
  - c. Bahan Hukum Tersier

#### **C. Teknis Pengumpulan Data**

1. Studi Dokumentasi
2. Wawancara

#### **D. Analisis Data**

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan Hutan.**

Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan Hutan di Sumatera Barat antara lain, sebagai berikut:

1. Dinas Kehutanan telah melakukan sosialisasi untuk mengimplementasikan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan Hutan.
2. Dinas Kehutanan memiliki metode yang berbeda-beda di masing-masing nagari dalam melaksanakan sosialisasi edukasi dan peningkatan kapasitas.
3. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat telah melakukan perekrutan untuk Lembaga Masyarakat Perlindungan Hutan Berbasis Nagari (LMPHBN).

Selanjutnya berdasarkan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015, sebagai berikut:

1. Pemerintah sudah membentuk Lembaga Masyarakat Perlindungan Hutan Berbasis Nagari (LMPHBN) di Nagari-nagari yang rawan pelanggaran dan pengrusakan kawasan hutan.
2. Pemerintah memberikan insentif bagi masyarakat yang sudah tergabung di dalam Lembaga Masyarakat Perlindungan Hutan Berbasis Nagari.

#### **B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan Hutan**

Kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan Hutan di Sumatera Barat antara lain, sebagai berikut:

1. Masalah Sumber Daya Manusia
2. Masalah Anggaran

Selanjutnya kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah Sumatera Barat, sebagai berikut:

1. Masalah Keterbatasan Personil Dinas Kehutanan
2. Masyarakat yang tidak mengerti tugas dan fungsinya
3. Adanya praktek nepotisme yang dilakukan oleh masyarakat.
4. Masalah sarana dan prasarana
5. Masalah masyarakat yang menganggap kawasan hutan sebagai tanah ulayat masyarakat.

**C. Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat mengatasi kendala-kendala dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan Hutan**

Upaya untuk mengatasi kendala-kendala dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan Hutan antara lain, sebagai berikut:

1. Melakukan pembinaan secara mendalam terhadap masyarakat
2. Melakukan Sosialisasi dengan terus menerus.
3. Menyiapkan bimbingan teknis untuk masyarakat
4. Pemerintah menyiapkan anggaran
5. Pemerintah melakukan monitoring langsung kelapangan.

Selanjutnya upaya-upaya pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu, sebagai berikut:

1. Terus melakukan pertemuan dengan masyarakat.
2. Menindak tegas oknum masyarakat yang melakukan praktek nepotisme
3. Melakukan penyelesaian terkait persoalan kawasan hutan yang dianggap masyarakat sebagai tanah ulayat.

#### **IV. SIMPULAN DAN SARAN**

##### **A. Simpulan**

1. Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Peran Serta

Masyarakat Dalam Perlindungan Hutan di Sumatera Barat, seperti:

- a. Pemerintah sudah melakukan sosialisasi untuk mengimplementasikan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan Hutan
  - b. Sosialisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Kehutanan memiliki metode yang berbeda-beda di masing-masing nagari.
  - c. Pemerintah dalam hal ini Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sudah melakukan perekrutan terhadap masyarakat.
  - d. Pemerintah sudah membentuk Lembaga Masyarakat Perlindungan Hutan Berbasis Nagari di Nagari-nagari yang rawan pelanggaran dan pengrusakan kawasan hutan.
  - e. Pemerintah memberikan insentif bagi masyarakat yang sudah tergabung di dalam Lembaga Masyarakat Perlindungan Hutan Berbasis Nagari.
2. Kendala-kendala yang dihadapi pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan Hutan.
    - a. Masalah Sumber Daya Manusia
    - b. Masalah Anggaran
    - c. Masalah keterbatasan personil dinas kehutanan
    - d. Masyarakat yang tidak mengerti tugas dan fungsinya
    - e. Adanya praktek nepotisme yang dilakukan masyarakat
    - f. Masalah sarana dan prasarana
    - g. Masalah masyarakat yang menganggap Kawasan hutan sebagai tanah ulayat
  3. Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat mengatasi kendala-kendala dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor

11 Tahun 2015 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan Hutan.

- a. Melakukan pembinaan secara mendalam terhadap masyarakat
- b. Melakukan Sosialisasi dengan terus menerus.
- c. Menyiapkan bimbingan teknis untuk masyarakat
- d. Pemerintah menyiapkan anggaran
- e. Pemerintah melakukan monitoring langsung ke lapangan
- f. Terus melakukan pertemuan dengan masyarakat
- g. Menindak tegas oknum masyarakat yang melakukan praktek nepotisme
- h. Melakukan penyelesaian terkait persoalan kawasan hutan yang dianggap masyarakat sebagai tanah ulayat.

## B. Saran

1. Dengan telah diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan Hutan, dalam proses pelaksanaannya agar Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat melakukan monitoring dan Peninjauan kembali terhadap pengrealisasiannya.
2. Agar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mensosialisasikan kembali kepada masyarakat Sumatera Barat melalui nagari-nagari di Sumatera Barat mengenai kebijakan atau peraturan tersebut sekaligus meninjau ulang peraturan tersebut sesuai dengan fakta dilapangan.
3. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat harus lebih meningkatkan dan memperbanyak kegiatan untuk penguatan dan pengembangan diri masyarakat dalam hal kehutanan, agar tidak ada lagi kecolongan-kecolongan dari kelompok masyarakat lainnya.
4. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat harus menjadikan ini prioritas dalam implementasi peraturan ini perihal pendanaan yang dibahas dalam pembahasan anggaran Provinsi Sumatera Barat, agar masyarakat bisa lebih maksimal lagi dalam menjalankan

perasn dan fungsinya untuk menjaga hutan yang didukung sarana dan prasarana yang memadai.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

Arief, A. 2001. *Hutan dan Kehutanan*. Kanisius, Yogyakarta.

### B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

### B. Sumber Lain

Analisis data, diakses pada tanggal 2 Juni 2022, pukul 1.38 WIB, <https://dqlab.id/teknik-analisis-data-tujuan-cara-dan-prosedur-analisis#>:

## UCAPAN TERIMA KASIH

Di dalam penulisan skripsi ini sebagai manusia biasa, penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyajian skripsi ini banyak terdapat kekurangan bila ditinjau dari segi ilmiah maupun segi tata bahasa, dikarenakan keterbatasan yang penulis miliki. Penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik berkat bantuan dan bimbingan serta arahan dari Dosen Pembimbing yaitu Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H. selaku Pembimbing dan juga seluruh teman-teman terdekat yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Untuk itu izinkan penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga, semoga bantuan tersebut menjadi amal ibadah dan dibalas kebaikan oleh Allah SWT>